



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

2021

Kata Pengantar

Sebagai institusi publik, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2021 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2021.

Diharapkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 5 April 2021

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



Ir. M. Popik Montanasyah, M.T.
NIP. 19630910 199203 1 003

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga untuk mendukung agar tercapai prinsip *Good Governance* itu, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan memerlukan adanya Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;

3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
4. Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



C. Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan posisi tahun 2021 diklasifikasikan menurut sub unit kerja, golongan, pendidikan umum dan jenis kelamin sebanyak 82 orang pegawai, Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1. Pegawai Berdasarkan Sub Unit Kerja

NO.	SUB UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPNP	JUMLAH
1.	Sub Bagian Tata Usaha	6	-	8	13
2.	Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan	12	2	6	20
3.	Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	11	1	5	17
4.	Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	11	-	6	17
5.	Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana	10	1	3	14
Jumlah		50	4	28	82

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan –
2021

D. Kewenangan, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- b. Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target, sasaran dan tujuan organisasi, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, meliputi ketersediaan SDM yang ideal sesuai dengan beban kerja yang ada pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

3. Anggaran

Dalam rangka mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional maka *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga perlu dilakukan. *Refocusing* dan realokasi belanja dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Total Anggaran *Refocusing* adalah sebesar Rp67.290.308.000 pada Triwulan I Tahun 2021, dengan Pagu Semula Rp268.304.313.000, menjadi Rp201.014.005.000,00.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan I Tahun 2021 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Kegiatan
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

E. Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
- C. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- E. Sistematika Laporan
- F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

- A. Tahapan Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021
- Lampiran 2. Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 4. Revisi Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 5. Rencana Aksi 2021
- Lampiran 6. Revisi Rencana Aksi 2021

F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021
1	SP1 Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1 Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71
		IKP 2 Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	%	83
		IKP 4 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
		IKP 5 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi SP3	IKP 6 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019
		IKP 7 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086

Arah Kebijakan dan Strategi Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2021

Berdasarkan Tujuan Kementerian Perhubungan, perlu disusun Tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni :

1. Meningkatkan konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatkan keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

Berdasarkan tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di atas, dalam mengukur keberhasilan tujuan ditetapkan Indikator Tujuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 yang bersifat outcome yaitu : (1) Meningkatkan konektivitas pelayanan transportasi darat dengan satuan rasio; (2) Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks; (3) Menurunnya tingkat pelanggaran kendaraan angkutan barang pada UPPKB.

Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan

Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran Program Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah dijelaskan dalam Sub Bab 2.3.2. secara umum arah kebijakan yang akan ditempuh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terdiri dari:

(GA) Program Infrastruktur Konektivitas

- SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
- SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat
- SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat
- SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

(WA) Program Dukungan Manajemen

- SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Setiap arah kebijakan dijabarkan menjadi strategi implementasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan strategis/project.

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktur Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektifitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran Rp201.014.005.000,00,- adalah sebagai berikut:

Tabel Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET 2021
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	-	0,61
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	99	104
		IKK 3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	-	8
SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks (%)		80,0
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Rasio (%)	53,54	53,60

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET 2021
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Rasio (%)	70,17	71,03
SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	Rasio (%)	65,0	35
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	-	86
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	-	71

Bab II

Capaian Kinerja Triwulanan

A. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal. Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing. Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

2. Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Target kinerja Program Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Jalan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari setiap Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK).

Secara lebih detail rincian target kinerja serta kebutuhan pendanaan disampaikan. Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang transportasi Jalan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Prasarana Transportasi Jalan, maka dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran (melalui indikator kerjanya) pada setiap tahun anggaran.

Oleh karena itu, capaian kinerja setiap indikator kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk setiap tahun anggaran, antara tahun 2020-2024. Sedangkan untuk pelaporan secara berkala setiap bulannya, dilaporkan melalui aplikasi *e-performance*.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Prasarana Transportasi Jalan untuk jajaran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Selain itu, pengukuran dan pelaporan juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya secara lebih cepat dan akurat.

Berikut adalah Indikator Kinerja Kegiatan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024 :

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TRIWULAN I		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				107%
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,61	0,61	100%
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	104	104	100%
IKK 3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Lokasi	8	5	120%
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				103%
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	80,0	80,0	104%
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,60	53,60	104%
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	71,03	71,03	101%
SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				80%
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	35	35	44
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				88%
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	86	86	75,33
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				100%
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	71	71	71
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan					95,60%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					96,05%
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)					8
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)					1

Jika dilihat lebih detail, sampai dengan triwulan I Tahun 2021, berdasarkan revisi perjanjian kinerja dari 9 IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 8 (delapan) IKK berstatus hijau dan 1 (satu) IKK berstatus merah;

Bab III

Penutup

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Beberapa poin yang dapat disampaikan pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 ini terdapat 9 (Lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan triwulan II tahun 2021. Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi 0,61 (target tahun 2021 sebesar 0,61);
 - b. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar 104 lokasi (target tahun 2021 sebesar 104 lokasi);
 - c. Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar 6 lokasi (target tahun 2021 sebesar 8 lokasi);
 - d. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar 83,34 (target tahun 2021 sebesar 80,0)
 - e. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar 55,72 % (target tahun 2021 sebesar 53,60 %)
 - f. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi 71,78 % (target tahun 2021 sebesar 71,03%);
 - g. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar 44% (target tahun 2021 sebesar 35%)
 - h. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar 75,33 (target tahun 2021 sebesar 86)
 - i. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi 71 (target tahun 2021 sebesar 71)

2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut :
 - a. Monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - b. Melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka penyerapan realisasi anggaran;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. Memaksimalkan peran SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi demi tercapainya target capaian kinerja Tahun 2021;